



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 249/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DOKTOR (S3) PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan turut serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Sistem Informasi, perlu membuka Program Studi Sistem Informasi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
 - b. bahwa salah satu kewenangan Rektor sesuai Pasal 38 ayat (1) huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro yaitu melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.
 - c. bahwa sebagai perwujudan huruf a. dan b. perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 46/UN7.2/BA/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pertimbangan/Persetujuan usulan pembukaan Program Studi Program Studi Sistem Informasi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
 2. Surat Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 23/UN7.1.1/UK/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pemberian pertimbangan Pembukaan Program Studi Baru.



3. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 1544/UN7.P1/TU/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Permohonan SK Rektor Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DOKTOR (S3) PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Pascasarjana tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Ketua Lembaga Undip

